



## PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili

perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : Luh Gede Putri Candra Adnyani als. Putri
2. Tempat lahir : Klungkung
3. Umur/Tanggal lahir : 16/10 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sangging Desa Kamasan Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : SPG di PT Madu Nusantara

Anak Luh Gede Putri Candra Adnyani als. Putri dalam perkara ini tidak ditahan;

**Anak 2**

1. Nama lengkap : Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti als. Ayu Kupit
2. Tempat lahir : Gunaksa
3. Umur/Tanggal lahir : 18/22 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebon Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti als. Ayu Kupit dalam perkara ini tidak ditahan;

**Anak 3**

1. Nama lengkap : Ni Komang Putri Andayani als. Mang Putri
2. Tempat lahir : Kusamba
3. Umur/Tanggal lahir : 17/17 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Hindu
6. Tempat tinggal : Br. Karangdadi, Dusun Pande, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Penjaga Counter HP

Anak Ni Komang Putri Andayani als. Mang Putri dalam perkara ini tidak ditahan;

Para anak dalam persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Klas II Karangasem, Pekerja Sosial dan orangtua ;  
Para Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu KETUT LATRI, SH.,SE, beralamat di Jl. Raya Besakih Nomor 200X,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 4/Pid.Sus.Ank/2019/PN.Srp tanggal 12 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para anak yakni **Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri, Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit, Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri** bersalah melakukan tindak pidana **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri, Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit, Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri** masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah
  - 1 (satu) buah celana panjang warna putih dengan motif bunga mawar
  - 1 (satu) pasang sandal warna abu

#### **Dikembalikan Kepada Anak Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri**

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna putih
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang bertuliskan Custom Tiga Belas
- 1 (satu) Pasang Sandal Merk Ando Warna hitam dengan tali merah

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan Kepada Anak Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri**

- 1 (satu) buah jaket warna hitam yang bertuliskan Rebel Eight
- 1 (satu) buah legging panjang warna hitam
- 1 (satu) Pasang sepatu dengan tali sepatu warna pink (merah muda)

**Dikembalikan Kepada Anak Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit**

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) buah BH Warna Merah motif bunga-bunga
- 1 (satu) buah celana panjang motif garis-garis hitam dan putih
- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam

**Dikembalikan Kepada Anak Korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri**

- 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam.

**Dikembalikan Kepada Anak Saksi Ni Kadek Tasyaningsih**

4. Menetapkan supaya para anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan orangtua Para Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Anak Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri, Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit, dan Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri** pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat sekira Pertengahan bulan Februari 2019 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Parkiran Pura Bukit Lingga Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal dari anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri bersama dengan temannya yakni anak saksi Komang Sri Devi



pergi ke Parkiran Pura Bukit Lingga Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung untuk jalan-jalan. Sesampainya anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dan anak Saksi Komang Sri Devi di Parkiran Pura Bukit Lingga Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dipanggil oleh sekelompok orang, dimana salah satu dari orang dari kelompok orang tersebut adalah Kakak Kelas anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri yakni anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri). Setelah itu anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dan anak saksi Komang Sri Devi langsung mendekati sekelompok orang tersebut dan langsung turun dari sepeda motor anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri. Sesaat kemudian anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) langsung berbicara kepada anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dengan mengatakan “ci maan ngoraang cang cabe” yang artinya kamu pernah mengatakan saya cabe lalu anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri menjawab “Sing Ada” artinya tidak ada. Selanjutnya kekerasan terhadap anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri terjadi yang dilakukan secara bergantian diantara anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri), anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit), dan anak III (Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri).

- Bahwa peran anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri), anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit), dan anak III (Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri) saat melakukan kekerasan terhadap anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri yakni :

- Pertama anak III (Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri) membuka kancing baju anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi anak III (Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri) berdiri saling berhadap-hadapan dimana anak III (Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri) menghadap ke utara sedangkan anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri menghadap selatan dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh sentimeter).



- Kemudian dilanjutkan anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) membuka baju anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi berdiri saling berhadap-hadapan, dimana anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri menghadap selatan sedangkan anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) menghadap utara dengan jarak kurang lebih 30 sentimeter.
- Selanjutnya anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) langsung melorotkan celana panjang anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi berdiri saling berhadap-hadapan, dimana anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri menghadap selatan sedangkan anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) berdiri setengah bungkuk menghadap utara dengan jarak kurang lebih 30 sentimeter.
- Kemudian anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit) mau melepas baju anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dengan cara menarik baju anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri bagian bahu sebelah kiri dengan posisi berdiri saling berhadap-hadapan, dimana anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri menghadap ke timur sedangkan anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit) menghadap ke barat dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh sentimeter).
- Kemudian anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit) bersama anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) langsung melorotkan celana panjang anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dengan cara anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit) menggunakan kedua tangannya dan anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) juga menggunakan kedua tangannya dengan posisi anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri menghadap selatan sedangkan anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit) jongkok menghadap timur sedangkan anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) jongkok menghadap utara.
- Kemudian anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) langsung menendang bahu sebelah kanan anak korban Ni Ketut



Adinda Amanda Putri dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saling berhadap-hadapan, dimana anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri menghadap selatan sedangkan anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) menghadap utara dengan jarak kurang lebih 30 sentimeter.

- Kemudian anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) kembali menendang bagian dada anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dengan posisi anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri menghadap timur sedangkan anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) menghadap utara dengan jarak kurang lebih 30 sentimeter.

- Kemudian anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) kembali menendang pinggang belakang anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri menghadap timur sedangkan anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) menghadap utara dengan jarak kurang lebih 30 sentimeter.

- Kemudian anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) menarik baju anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi berdiri saling berhadap-hadapan, dimana anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri menghadap ke utara sedangkan anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) menghadap selatan dengan jarak kurang lebih 30 sentimeter.

- Kemudian anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit) menarik baju bagian lengan sebelah kanan anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri menghadap utara sedangkan anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit) berdiri menghadap barat dengan jarak kurang lebih 30 sentimeter.

- Selanjutnya anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) menendang pinggul sebelah kiri anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki



sebelah kanan dengan posisi anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri berdiri menghadap utara sedangkan anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri) berdiri menghadap selatan dengan jarak kurang lebih 30 sentimeter.

- Kemudian anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit) menarik (membuka) baju anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri tepatnya bagian bahu sebelah kanan anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri berdiri menghadap utara sedangkan anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit) menghadap barat dengan jarak kurang lebih 30 sentimeter.

- Kemudian anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit) melorot celana panjang anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri berdiri menghadap ke utara sedangkan anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit) berada di belakang anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dengan posisi setengah menunduk dengan jarak kurang lebih 30 sentimeter.

- Kemudian anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit) juga ikut melorotkan celana panjang anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri berdiri menghadap utara sedangkan anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit) jongkok menghadap selatan.

- Kemudian anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri), anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit), dan anak III (Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri) langsung secara bersamaan melorotkan celana panjang anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri sampai anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri terjatuh dengan cara anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri), anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit) menggunakan kedua tangannya dengan posisi anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri berdiri menghadap utara sedangkan anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri), anak II (Ni Kadek



Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit) sedang jongkok menghadap selatan sedangkan anak III Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri) melorotkan celana anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri berdiri menghadap utara sedangkan anak III Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri) berada dibelakang anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri dengan posisi setengah bungkuk dengan jarak kurang lebih 30 sentimeter.

- Kemudian anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri langsung bangun atau berdiri dengan keadaan baju terbuka dan celana panjang korban melorot sehingga kelihatan celana dalamnya warna hitam.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kekerasan yang dilakukan oleh anak I (Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri), anak II (Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit), dan anak III (Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri) yakni anak korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri merasakan sakit pada dada, bahu, pinggang dan pinggul dan sampai saat ini merasa takut dan trauma.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. NI KETUT ADINDA AMANDA PUTRI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Anak tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Anak;
  - Bahwa Anak saksi diperiksa sehubungan dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak kepada Anak Saksi;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2019 di areal parkir Pura Bukit buluh /lingga, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya Anak saksi bersama Komang Devi jalan-jalan ke Pura Bukit buluh /lingga, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sesampainya disana Anak Saksi melihat Para Anak tersebut bersama teman-temannya;
- Bahwa anak saksi dipanggil oleh Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI dan dia bertanya bertanya " *ci ne ngorahang raga caba ae?*"( kamu yang mengatakan aku cabe-cabean ya?) dan anak saksi menjawab tidak;
- Bahwa anak saksi lalu digiring oleh Para Anak tersebut ke arah tanah lapang dan kunci sepeda motor Anak saksi diambil oleh salah seorang teman Para Anak tersebut;
- Bahwa sesampainya di tanah lapang, Anak Saksi ditendang oleh Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian bahu, dada dan pinggang;
- Bahwa pertama Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI menendang anak saksi menggunakan kaki kiri yang mengenai bahu anak saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI menendang anak saksi menggunakan kaki kanannya dan mengenai bagian dada dari anak saksi;
- Bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI lalu menendang menggunakan kaki kanannya dan mengenai pinggang dari anak saksi;
- Bahwa selanjutnya anak NI KOMANG PUTRI ANDAYANI Als MANG PUTRI menarik baju anak saksi hingga kancing baju anak saksi lepas;
- Bahwa setelah itu anak NI KADEK AYU KRISNA DAMAYANTI Als AYU KUPIT ikut menarik baju Anak Saksi sehingga pakaian dalam (Bra) anak saksi terlihat;
- Bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI lalu menarik turun (memelorotkan) celana Anak Saksi hingga celana dalam Anak Saksi kelihatan;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi menggunakan baju kemeja warna hitam dengan kancing depan, celana panjang motif garis-garis warna hitam putih, celana pendek warna coklat, Bra/ BH warna merah dan celana dalam warna hitam;



- Bahwa saat Para Anak melakukan perbuatan menarik baju Anak saksi dan menurunkan/ memelototkan celana Anak saksi, kejadian tersebut di rekam oleh teman Para Anak yang bernama Tasya dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa Anak Saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya bisa menangis karena takut, saat itu Anak Saksi hanya bersama Komang Devi sementara Para Anak bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 16 (enam belas) orang;
- Bahwa Anak Saksi tidak menceritakan peristiwa ini kepada orangtua karena takut dimarahi;
- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa peristiwa yang Anak Saksi alami baru diketahui oleh orangtua anak saksi setelah rekamannya tersebar melalui media sosial Facebook;
- Bahwa anak saksi memaafkan Para Anak tetapi masih belum bisa menerima perbuatan yang Para Anak lakukan terhadap Anak Saksi;

Atas keterangan Anak saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

**2. I NENGAH SUSANTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah bapak kandung dari Anak saksi **Ni Ketut Adinda Amanda Putri**;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak kepada anak saksi yang bernama **Ni Ketut Adinda Amanda Putri**;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2019 di areal parkir Pura Bukit buluh /lingga, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri peristiwa tersebut, saksi baru mengetahuinya sekitar bulan Juni 2019 dari anak ketiga saksi;
- Bahwa saksi saat itu ada sangkep (rapat) di Banjar kemudian anak ketiga saksi datang dan memperlihatkan video di akun media sosial Facebook dimana dalam rekaman tersebut terlihat anak saksi yang bernama Ni Ketut Adinda Amanda Putri mengalami kekerasan yang dilakukan oleh para anak;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut terlihat Para Anak menarik baju dan menurunkan/ memelototkan celana Ni Ketut Adinda Amanda Putri sampai pakaian dalam dari Ni Ketut Adinda Amanda Putri kelihatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp



- Bahwa saksi kemudian pulang dan sesampainya di rumah keluarga saksi dan keluarga besar istri saksi sudah berkumpul dan sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
  - Bahwa dalam kurun waktu Februari 2019 sampai Juni 2019, saksi melihat anak saksi yang bernama Ni Ketut Adinda Amanda Putri lebih pendiam dari biasanya, namun saksi tidak bertanya penyebabnya;
  - Bahwa dari bulan Februari 2019 sampai Juni 2019 anak saksi yang bernama Ni Ketut Adinda Amanda Putri beraktifitas seperti biasa dan nilai ujiannya di sekolah juga baik;
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Anak terhadap anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri, keluarga saksi mendapat malu karena video tersebut tersebar di dunia maya;
  - Bahwa saksi bisa memaafkan Para Anak tetapi masih tidak terima dengan apa yang Para Anak lakukan terhadap anak saksi karena perbuatan Para Anak telah membuat anak dan keluarga saksi menjadi malu;
- Atas keterangan Anak saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

**3. NI KOMANG SRI DEVI**, tidak dibawah sumpah (anak masih berusia 13 tahun) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak saksi diperiksa sehubungan dengan kekerasan yang dialami oleh anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2019 di areal parkir Pura Bukit buluh /lingga, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saat kejadian, anak saksi diajak oleh anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri jalan-jalan menggunakan sepeda motor ke Pura Bukit buluh /lingga, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sesampainya disana anak saksi melihat Para Anak bersama teman-temannya sekitar 16 (enam belas) orang;
- Bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI lalu mendatangi Anak Saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri dan bertanya apakah anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri pernah mengatakan kalau Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI adalah cabe-cabean;
- Bahwa anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri menjawab tidak pernah kemudian anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri



diajak oleh Para Anak dan teman-temannya ke tempat yang lebih luas tetapi masih di sekitar tempat tersebut;

- Bahwa anak saksi saat itu berdiri di bawah pohon tidak jauh dari tempat kejadian dan masih bisa melihat yang dilakukan Para Anak terhadap anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri;
- Bahwa anak saksi melihat Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI menendang anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri, kemudian baju anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri ditarik oleh anak NI KOMANG PUTRI ANDAYANI Als MANG PUTRI anak NI KADEK AYU KRISNA DAMAYANTI Als AYU KUPIT kemudian Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI memelotokkan celana anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri;
- Bahwa anak saksi tidak tahu kejadian selanjutnya karena anak saksi juga mendapat kekerasan dari teman Para Anak yang bernama ARIK;
- Bahwa anak saksi di tampar dan diinjak kepalanya oleh ARIK; Atas keterangan Anak saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

**4. NI KADEK TASYANINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Anak tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Anak;
- Bahwa Anak saksi diperiksa sehubungan dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak kepada Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2019 di areal parkir Pura Bukit buluh /lingga, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama Para Anak dan teman-teman Anak Saksi berjumlah sekitar 16 (enam belas) orang bergabung dalam group Whatsapp bernama BFF kumpul-kumpul di TKP untuk foto-foto;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri datang bersama Anak Saksi Komang Devi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI kemudian mendekati anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri dan bertanya apa anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri pernah berkata bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI adalah cabe-cabean;
- Bahwa selanjutnya anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri diajak ke tempat yang lebih lapang lalu Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI menyuruh untuk mengambil foto;



- Bahwa Anak Saksi lalu merekam menggunakan handphone merk Vivo warna hitam milik saksi;
  - Bahwa anak saksi melihat Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI menendang anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri sebanyak 3 (tiga) kali dibagian pinggang, dada dan bahu;
  - Bahwa anak NI KOMANG PUTRI ANDAYANI Als MANG PUTRI dan anak NI KADEK AYU KRISNA DAMAYANTI Als AYU KUPIT menarik baju yang dipakai oleh anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri hingga BH anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri terlihat;
  - Bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI lalu menurunkan/ memelotokan celana anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri hingga celana dalam anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri kelihatan;
  - Bahwa anak saksi lalu disuruh oleh Arik untuk mengirim rekaman video tersebut ke Group Whatsapp yang namanya BFF;
  - Bahwa saksi tidak berani untuk melerai karena takut kepada Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI dan ARIK;
  - Bahwa anak saksi dan Para Anak bergabung dalam sebuah Group Whatsapp bernama BFF yang dibentuk oleh anak yang bernama ARIK;
- Atas keterangan Anak saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

**5. I GUSTI AYU SRI RAHAYU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Anak tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Anak;
- Bahwa Anak saksi diperiksa sehubungan dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak kepada Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2019 di areal parkir Pura Bukit buluh /lingga, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama Para Anak dan teman-teman Anak Saksi lainnya kumpul-kumpul untuk foto-foto, kemudian Anak Saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri datang bersama Anak Saksi Komang Devi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI kemudian mendekati anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri dan bertanya apa anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri pernah berkata bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI adalah cabe-cabean;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp



- Bahwa anak saksi melihat Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI menendang anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri sebanyak 3 (tiga) kali dibagian pinggang, dada dan bahu;
  - Bahwa anak NI KOMANG PUTRI ANDAYANI Als MANG PUTRI dan anak NI KADEK AYU KRISNA DAMAYANTI Als AYU KUPIT menarik baju yang dipakai oleh anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri hingga BH anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri terlihat;
  - Bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI lalu menurunkan/ memelototkan celana anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri hingga celana dalam anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri kelihatan;
  - Bahwa saksi tidak berani untuk melerai karena takut kepada Anak yang ARIK karena anak tersebut suka memukul;
- Atas keterangan Anak saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

**6. I GUSTI AYU NYOMAN DWIYANTINI ALIAS GUSTI AYU COMEL,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Para Anak tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Anak;
- Bahwa Anak saksi diperiksa sehubungan dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak kepada Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2019 di areal parkir Pura Bukit buluh /lingga, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama Para Anak dan teman-teman Anak Saksi lainnya kumpul-kumpul untuk foto-foto, kemudian Anak Saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri datang bersama Anak Saksi Komang Devi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI kemudian mendekati anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri dan bertanya apa anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri pernah berkata bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI adalah cabe-cabean;
- Bahwa anak saksi melihat Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI menendang anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri sebanyak 3 (tiga) kali dibagian pinggang, dada dan bahu;
- Bahwa anak NI KOMANG PUTRI ANDAYANI Als MANG PUTRI dan anak NI KADEK AYU KRISNA DAMAYANTI Als AYU KUPIT menarik



baju yang dipakai oleh anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri hingga BH anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri terlihat;

- Bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI lalu menurunkan/ memelototkan celana anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri hingga celana dalam anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri kelihatan;
- Bahwa saksi tidak berani untuk meleraikan karena takut kepada Anak yang ARIK karena anak tersebut suka memukul;
- Bahwa saksi tidak berani untuk meleraikan karena takut kepada Anak yang ARIK karena anak tersebut suka memukul;

Atas keterangan Anak saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2019 di areal parkir Pura Bukit buluh /lingga, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya Para Anak dan teman-temannya berkumpul untuk foto-foto, kemudian Anak Saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri datang bersama Anak Saksi Komang Devi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI kemudian mendekati anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri dan bertanya apa anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri pernah berkata bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI adalah cabe-cabe;
- Bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI kemudian menendang anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri sebanyak 3 (tiga) kali dibagian pinggang, dada dan bahu;
- Bahwa anak NI KOMANG PUTRI ANDAYANI Als MANG PUTRI dan anak NI KADEK AYU KRISNA DAMAYANTI Als AYU KUPIT kemudian menarik baju yang dipakai oleh anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri hingga BH anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri terlihat;
- Bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI lalu menurunkan/ memelototkan celana anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri hingga celana dalam anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri kelihatan;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri menggunakan baju kemeja warna hitam dengan kancing



depan, celana panjang motif garis-garis warna hitam putih, celana pendek warna coklat, Bra/ BH warna merah dan celana dalam warna hitam;

- Bahwa saat Para Anak melakukan perbuatan menarik baju Anak saksi dan menurunkan/ memelotkan celana Anak saksi, kejadian tersebut di rekam oleh teman Para Anak yang bernama Tasya dengan menggunakan Handphone;

- Bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal kepada Anak Saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri karena dibilang cabe-cabean yang artinya negatif dan karena dipengaruhi oleh temannya yang bernama ARIK;

- Bahwa Para Anak tergabung dalam group Whatsapp yang bernama BFF yang dibentuk oleh anak yang bernama ARIK;

- Bahwa Para Anak merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan I KETUT ADI SUADNYANA orangtua dari anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADNYANI, I NENGAH SURATA orangtua dari anak NI KOMANG PUTRI ANDAYANI Als MANG PUTRI, I NYOMAN SUJA orangtua NI KADEK AYU KRISNA DAMAYANTI Als AYU KUPIT, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Orangtua merasa sangat menyesal atas peristiwa tersebut dan telah berusaha untuk meminta maaf kepada Anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri dan orangtuanya;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini Para Orangtua maupun Para Anak merasa malu di lingkungan tempat tinggal karena berita mengenai perbuatan Para Anak serta Para Anak disidangkan telah menyebar;

- Bahwa Para Orangtua masih sanggup untuk mendidik dan membina Para Anak dan berjanji untuk mengawasi tingkah laku dan pergaulan Para Anak;

- Bahwa Para Anak saat ini sedang melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih dengan motif bunga mawar;
- 1 (satu) pasang sandal warna abu;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang bertuliskan Custom Tiga Belas;
- 1 (satu) Pasang Sandal Merk Ando Warna hitam dengan tali merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam yang bertuliskan Rebel Eight;
- 1 (satu) buah legging panjang warna hitam;
- 1 (satu) Pasang sepatu dengan tali sepatu warna pink (merah muda);
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah BH Warna Merah motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah celana panjang motif garis-garis hitam dan putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2019 di areal parkir Pura Bukit buluh /lingga, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar saat kejadian Para Anak dan teman-temannya yang tergabung dalam BFF kumpul-kumpul untuk foto-foto, kemudian Anak Saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri datang bersama Anak Saksi Komang Devi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI kemudian mendekati anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri dan bertanya apa anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri pernah berkata bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI adalah cabe-cabean;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI kemudian menendang anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri sebanyak 3 (tiga) kali dibagian pinggang, dada dan bahu;
- Bahwa benar anak NI KOMANG PUTRI ANDAYANI Als MANG PUTRI dan anak NI KADEK AYU KRISNA DAMAYANTI Als AYU KUPIT kemudian menarik baju yang dipakai oleh anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri hingga BH anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri terlihat;
- Bahwa benar Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI lalu menurunkan/ memelototkan celana anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri hingga celana dalam anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri kelihatan;
- Bahwa benar saat kejadian Anak Saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri menggunakan baju kemeja warna hitam dengan kancing depan, celana panjang motif garis-garis warna hitam putih, celana pendek warna coklat, Bra/ BH warna merah dan celana dalam warna hitam;
- Bahwa benar saat Para Anak melakukan perbuatan menarik baju Anak saksi dan menurunkan/ memelototkan celana Anak saksi, kejadian tersebut di rekam oleh teman Para Anak yang bernama Tasya dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa benar Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal kepada Anak Saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri karena dibilang cabe-cabeaan yang artinya negatif dan karena dipengaruhi oleh temannya yang bernama ARIK;
- Bahwa benar Para Anak tergabung dalam group Whatsapp yang bernama BFF yang dibentuk oleh anak yang bernama ARIK;
- Bahwa benar Para Anak merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp



1. Barangsiapa
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan Para Anak, Para Anak sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas Para Anak pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang adalah Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI, anak NI KOMANG PUTRI ANDAYANI Als MANG PUTRI dan anak NI KADEK AYU KRISNA DAMAYANTI Als AYU KUPIT;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan Para Anak, Para Anak sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas Para Anak pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang adalah Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADNYANI ALS PUTRI, Anak NI KADEK AYU KRISNA DAMAYANTI ALS AYU KUPIT, dan anak NI KOMANG PUTRI ANDAYANI ALS MANG PUTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Para Anak terjadi pada sekitar bulan Februari 2019 dan Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADNYANI ALS PUTRI lahir tanggal 10 Januari 2003, Anak NI KADEK AYU KRISNA DAMAYANTI ALS AYU KUPIT lahir 22 Mei 2001, dan anak NI KOMANG PUTRI ANDAYANI ALS MANG PUTRI lahir 17 Maret 2002, yang artinya saat tindak pidana tersebut terjadi Para Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang artinya masih tergolong Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih tergolong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu perbuatan maka seluruh unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Soerdjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang dipergunakan bagi terjadinya

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp*



cidera mental atau fisik. Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut WHO kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sekitar bulan Februari 2019 di areal parkir Pura Bukit buluh /lingga, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung Para Anak dan teman-temannya sedang berkumpul untuk foto-foto, kemudian Anak Saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri datang bersama Anak Saksi Komang Devi dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI kemudian mendekati anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri dan bertanya apa anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri pernah berkata bahwa Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI adalah cabe-cabean;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI menendang anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri sebanyak 3 (tiga) kali dibagian pinggang, dada dan bahu kemudian anak NI KOMANG PUTRI ANDAYANI Als MANG PUTRI dan anak NI KADEK AYU KRISNA DAMAYANTI Als AYU KUPIT menarik baju yang dipakai oleh anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri hingga BH anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri terlihat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI menurunkan/ memelotkan celana anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri hingga celana dalam anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri kelihatan;

Menimbang, bahwa saat kejadian Anak Saksi menggunakan baju kemeja warna hitam dengan kancing depan, celana panjang motif garis-garis warna hitam putih, celana pendek warna coklat, Bra/ BH warna merah dan celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa saat Para Anak melakukan perbuatan menarik baju Anak saksi dan menurunkan/ memelotkan celana Anak saksi, kejadian tersebut di rekam oleh teman Para Anak yang bernama Tasya dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone lalu hasil rekaman tersebut dikirim ke Para Anak melalui Group Whatsapp;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak yang menendang anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri serta menarik baju hingga BH dari anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri terlihat dan menurunkan celana saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri hingga celana dalamnya terlihat merupakan bentuk kekerasan yang menimbulkan rasa sakit terhadap fisik anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri selain itu karena kejadian tersebut direkam lalu tersebar di media sosial membuat anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri menjadi malu, hal ini merupakan bentuk kekerasan secara psikis yang dialami anak saksi Ni Ketut Adinda Amanda Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan unsur melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Anak tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah ternyata bahwa Para anak mampu bertanggungjawab maka Para anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak RI No. 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-2/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/ XII/2009 tanggal 22 Desember 2009, pada pasal 1 angka 5 jo pasal 6 s/d pasal 11 menegaskan bahwa prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif artinya suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dengan suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (5) UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, menyebutkan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*), hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak. Pemenjaraan berdampak buruk bagi psikologis Anak, dampak tersebut antara lain bisa menjadikan Anak kehilangan percaya diri, ketakutan dan sebagainya. Ada 2 (dua) dampak besar dari pemenjaraan bagi anak, **pertama**, dimensi sosial yaitu anak yang dipenjara beranggapan bahwa dirinya telah dibuang oleh masyarakat, resikonya pasti berpengaruh pada psikologisnya kembali, jika dia adalah orang yang bermartabat maka martabatnya akan jatuh, **kedua** : dimensi pendidikan yaitu orang yang dipenjara kemungkinan besar tidak berkesempatan melanjutkan pendidikannya, pemenjaraan juga menyebabkan turunnya tingkat pendidikan secara umum di masyarakat sehingga mereka kehilangan harapan hidup dan cita-cita;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam uraian surat Tuntutannya pada pokoknya menuntut agar Anak dijatuhi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, yang artinya anak tidak perlu menjalani pidana penjara tersebut dengan syarat anak tidak melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya dan saat ini sedang melanjutkan pendidikannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) KLAS II Karangasem terhadap Para Anak yang merekomendasikan agar terhadap Para Anak dijatuhi Pidana Dengan Syarat Pengawasan dengan pertimbangan-pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak menyesali perbuatannya, anak tidak memiliki riwayat kenakalan, baru pertama kali terlibat tindak pidana dan berurusan dengan hukum;
- bahwa keluarga Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik, merawat dan membina Anak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- bahwa dengan diberikannya pidana dengan syarat sudah memberikan efek jera bagi anak dan memberikan rasa keadilan bagi pihak korban yang ingin menyelesaikan permasalahan ini melalui persidangan;
- bahwa saat ini Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI dan anak NI KOMANG PUTRI ANDAYANI Als MANG PUTRI sedang mengikuti pendidikan Kejar Paket C sedangkan anak NI KADEK AYU KRISNA DAMAYANTI Als AYU KUPIT sedang melanjutkan pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

(1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat :
  1. Pembinaan di luar lembaga
  2. Pelayanan Masyarakat
  3. Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

(2) Pidana Tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Menimbang, bahwa melihat dari tuntutan Penuntut Umum maupun Rekomendasi dari BAPAS dan dikaitkan dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak, Hakim menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rekomendasi BAPAS tersebut menurut Hakim pada pokoknya sama yaitu agar anak dijatuhi pidana dengan syarat dimana Penuntut Umum menuntut syarat anak tidak lagi melakukan tindak pidana selama masa percobaan selama 2 (dua) tahun sedangkan BAPAS merekomendasikan Para Anak dijatuhi pidana dengan syarat Pengawasan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur ketentuan Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun dan dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Hakim dalam uraian unsur-unsur tindak pidana bahwa Para Anak melakukan tindakan kekerasan oleh karena emosi sebab dikatai "Cabe-cabe" oleh anak korban dimana kata tersebut mempunyai konotasi negatif yaitu perempuan nakal yang menyebabkan Para Anak menjadi emosi dan juga akibat pergaulan Para Anak yang ikut dalam suatu Group atau Gank dimana anak-anak dalam group tersebut ikut memanas-manasi Para Anak untuk melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan Para Anak yang mudah emosi dan lebih mendengarkan omongan teman-temannya adalah fase yang wajar dalam tumbuh kembang anak tetapi tentu saja melakukan perbuatan kekerasan sebagaimana dilakukan Para Anak terhadap anak korban tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Anak dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan anak baik itu Para Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku maupun anak korban, dimana menurut Hakim persidangan ini sudah merupakan suatu bentuk "hukuman" bagi Para Anak maupun keluarganya, Para Anak dan keluarganya menjadi malu karena kejadian dan persidangan ini diketahui oleh masyarakat di sekitarnya diharapkan besok lusa Para Anak tidak lagi mengulangi perbuatannya serta Para Orangtua anak dapat lebih meningkatkan pengawasan mereka terhadap Para Anak. Menurut Hakim keadilan pun telah diberikan terhadap anak korban dan keluarganya yang menginginkan agar Para Anak menjalani persidangan dan dijatuhi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas serta dengan memperhatikan tujuan dari keadilan restoratif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Asas Perlindungan, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak, serta Asas

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manfaat, maka Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terhadap Para anak dijatuhkan **Pidana Dengan Syarat Pengawasan** sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan mengenai pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang No.11 Tahun 2012 ditentukan syarat umum dan syarat khusus dimana syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi Pidana Dengan Syarat Pengawasan, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI, anak NI KOMANG PUTRI ANDAYANI Als MANG PUTRI dan anak NI KADEK AYU KRISNA DAMAYANTI Als AYU KUPIT selama menjalani pidana pengawasan ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna merah, 1 (satu) buah celana panjang warna putih dengan motif bunga mawar, 1 (satu) pasang sandal warna abu, telah disita dari Anak Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri, maka terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan Kepada Anak Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buah celana pendek jeans warna putih, 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang bertuliskan Custom Tiga Belas, 1 (satu) Pasang Sandal Merk Ando Warna hitam dengan tali merah, telah disita dari Anak Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan Kepada Anak Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam yang bertuliskan Rebel Eight, 1 (satu) buah legging panjang warna hitam, 1 (satu) Pasang sepatu dengan tali sepatu warna pink (merah muda), telah disita dari Anak Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit, maka terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan Kepada Anak Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit;**



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah BH Warna Merah motif bunga-bunga, 1 (satu) buah celana panjang motif garis-garis hitam dan putih, 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, telah disita dari Anak Korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan Kepada Anak Ni Ketut Adinda Amanda Putri;**

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam, telah disita dari Anak Saksi Ni Kadek Tasyaningsih, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak **Saksi Ni Kadek Tasyaningsih**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak baru pertama kali berhadapan dengan masalah hukum;
- Para Anak selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Anak mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa pada saat persidangan korban telah memaafkan para anak namun tetap meminta proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa para anak saat ini sedang melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anaka dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI, anak NI KOMANG PUTRI ANDAYANI Als MANG PUTRI dan anak NI KADEK AYU KRISNA DAMAYANTI Als AYU KUPIT, telah terbukti

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srp*



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”**

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam)** bulan dengan syarat sebagai berikut:

**a. Syarat Umum**

Para anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;

**b. Syarat Khusus**

Para Anak wajib lapor diri kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk kepentingan pengawasan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, selama jangka waktu 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan agar selama menjalani pidana pengawasan Anak LUH GEDE PUTRI CANDRA ADYANI alias PUTRI, anak NI KOMANG PUTRI ANDAYANI Als MANG PUTRI dan anak NI KADEK AYU KRISNA DAMAYANTI Als AYU KUPIT ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih dengan motif bunga mawar
- 1 (satu) pasang sandal warna abu

***Dikembalikan Kepada Anak Luh Gede Putri Candra Adnyani Als Putri***

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna putih
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang bertuliskan Custom Tiga Belas
- 1 (satu) Pasang Sandal Merk Ando Warna hitam dengan tali merah

***Dikembalikan Kepada Anak Ni Komang Putri Andayani Als Mang Putri***

- 1 (satu) buah jaket warna hitam yang bertuliskan Rebel Eight
- 1 (satu) buah legging panjang warna hitam
- 1 (satu) Pasang sepatu dengan tali sepatu warna pink (merah muda)

***Dikembalikan Kepada Anak Ni Kadek Ayu Krisna Damayanti Als Ayu Kupit***

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) buah BH Warna Merah motif bunga-bunga
- 1 (satu) buah celana panjang motif garis-garis hitam dan putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam

### **Dikembalikan Kepada Anak Korban Ni Ketut Adinda Amanda Putri**

- 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam.

### **Dikembalikan Kepada Anak Saksi Ni Kadek Tasyaningsih**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 15 Oktober 2019 oleh NI MADE OKTIMANDIANI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I WAYAN PUTU SUMADANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh PUTU RIZKY SITRAPUTRA, S.H.. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung, Para Anak didampingi oleh orangtuanya masing-masing, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN PUTU SUMADANA, SH

NI MADE OKTIMANDIANI, S.H.